

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta – fakta yang telah diuraikan dan ketentuan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang prinsip *non-refoulement*, maka tindakan Republik Rakyat Cina sebagai negara pihak (*contracting state*) dari Konvensi Jenewa 1951 dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum internasional dan atas tindakan tersebut maka Republik Rakyat Cina harus menghadapi konsekuensi berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pemulangan paksa Pengungsi Korea Utara ke negara asalnya oleh Republik Rakyat Cina adalah tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan itikad buruk. Tindakan pemulangan paksa pengungsi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina adalah bentuk pelanggaran hukum internasional sehingga Republik Rakyat Cina wajib melakukan *redress* dalam bentuk *satisfaction* dalam bentuk permintaan maaf dan mengakui kesalahan secara resmi di forum internasional dan memastikan adanya *non-repetition* terhadap tindakan repatriasi paksa terhadap Pengungsi Korea Utara.

B. Saran

Saran terkait hal – hal yang telah diuraikan dalam penelitian ini diharapkan adanya;

1. Amandemen Konvensi Jenewa 1951 dengan menambahkan ketentuan *contracting state* dapat menggugat ke International Court of Justice (ICJ) terkait dengan pelanggaran prinsip *non-refoulement*.
2. Pemberian peringatan dari United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR) agar Republik Rakyat Cina untuk menghentikan tindakan pemulangan pengungsi secara paksa.
3. Pendampingan hukum dari United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR) kepada individu yang menjadi korban repatriasi paksa ketika pengungsi tertangkap di negara yang menjadi *contracting state* Konvensi Jenewa 1951.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip – Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Jakarta.
- Beth A. Simons dan Richard H. Steinberg, 2006, *International Law and International Relations*, Cambridge University Press, New York.
- David Armstrong, 2009, *Routledge Handbook of International Law*, Routledge, New York.
- Drs. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Diane Marie Amann, 2014, *American Society of International Law Benchbook on International Law*, The American Society of International Law, Washington D.C.
- David P. Forsythe, 2000, *Human Rights Law in International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ian Brownlie, 1985, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, New York
- Institute for Unification Education, 2014, *Understanding North Korea*, Ministry of Unification, Seoul.
- Illias Bantekas, 2024, *International Human Rights Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Jahawir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar, S.H., 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wagiman, S.Fil., S.H., M.H., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Barry N. Stein, Refugee Repatriation, 1997, *“Return, and Refoulement During Conflict”*, laporan penelitian, Michigan State University.

Gentian Zyberi, 2017, *Responsibility of States and Individuals for Mass Atrocity Crimes*, laporan penelitian, University of Amsterdam.

Joanna Hosaniak, 2023, *“North Korean Refugees and the Imminent Danger of Forced Repatriation from China”*, laporan penelitian, Hearing of the Congressional-Executive Commission on China, Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights.

Pok Yin S. Chow, *“On Obligations Erga Omnes Partes”*, hasil penelitian, Georgetown University.

C. Jurnal

Andre Pakekong, 2023, *Tanggungjawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. XII/No.2/sep/2023, Universitas Sam Ratulangi.

Seline Trevisanut, 2008, *The Principle of Non-Refoulement at Sea and The Effectiveness of Asylum Protection*, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. XII/2008, Max Planck UNYB.

Stephy Kwan, 2017, *More than an Ignorant Bystander: Chinese Accountability and the Repatriation of North Korean Defectors*, International Journal of Korean Unification Studies Vol. 26/No. 2

D. Instrumen Internasional

United Nations Charter

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi

Konvensi Wina Tentang Perjanjian Internasional 1969

Articles on Responsibility of States on International Wrongful Acts (ARSIWA)

Yurisprudensi Pengadilan International

E. Sumber Internet

Kang Hyun-Kyung, *Clock Ticks for China's Massive Repatriation of N. Korean Defectors*,
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/09/113_347981.html,
 diakses pada 28 September 2024.

Roberta Cohen, *China's Forced Repatriation of North Korean Refugees Incurs United Nations Censure*,
<https://www.brookings.edu/articles/chinas-forced-repatriation-of-north-korean-refugees-incurs-united-nations-censure/>, diakses pada 28 September 2024.

Se Eun Gong, *Fewer North Korean defectors reach South Korea, and questions grow about unification*,
<https://www.npr.org/2023/09/15/1191126701/south-korea-unification-ministry-north-korea-defectors/>, diakses pada 12 November 2024